



SEMINAR NASIONAL PERLINDUNGAN TANAMAN (SNPT)

Jurusan Perlindungan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu

Bekerjasama dengan PEI-PFI Komda Bengkulu

Bengkulu, 26 Oktober 2024

Vol 2 Tahun 2024

P-ISSN : 2963-2560 E-ISSN : 2962-0503

EFEKTIFITAS MODEL KEPEMIMPINAN DAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGELOLAAN SECARA LESTARI HUTAN ADAT KENEGERIAN RUMBIO DI KABUPATEN KAMPAR, PROPINSI RIAU

Effectiveness of Leadership Models and Customary Institutions in the Sustainable Management of Kenegerian Rumbio Customary Forest in Kampar Regency, Riau Province

Nuralamin^{1}*

¹ Research Center for Ecology and Ethnobiology, National Research and Innovation Agency (BRIN), Jalan Raya Cibinong km. 46, Bogor 16911, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Submitted : Oktober 2024 Received : Oktober 2024 Accepted : November 2024	Masyarakat adat Kenegerian Rumbio di Kabupetan Kampar, Propinsi Riau sukses mengelola hutan adatnya seluas kurang lebih 530 ha. Pengelolaan hutan adat ini telah dilakukan secara turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu. Kesuksesan pengelolaan hutan adat ini tidak terlepas dari keberadaan dan peran lembaga dan kepemimpinan adat di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model kepemimpinan dan lembaga adat dalam mengelola hutan adat secara lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kepemimpinan dan lembaga adat masih sangat efektif dalam mewujudkan kelestarian hutan adat Kenegerian Rumbio sehingga masih terjaga sampai kini. Efektifitas kepemimpinan dan lembaga adat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain rendahnya tingkat gangguan terhadap hutan adat serta tingkat kepatuhan seluruh masyarakat adat dalam menjalankan peraturan dan hukum-hukum adat.
Kata Kunci Hutan Adat; Kenegerian Rumbio; Kepemimpinan Adat; Lembaga Adat	ABSTRACT The indigenous people of the Rumbio State in Kampar Regency, Riau Province have successfully managed their customary forest covering an area of approximately 530 ha. The management of this customary forest has been carried out from generation to generation since decades ago. The success of customary forest management is inseparable from the existence and role of customary institutions and leadership in the region. This study was conducted by the case study method with qualitative approach. This study aims to determine the effectiveness of leadership models and customary institutions in sustainably managing customary forests. The study results show that the leadership model and customary institutions are still very effective in realizing the preservation of the Rumbio Customary Forest so that it can still be maintained. The effectiveness of customary leadership and institutions can be seen from several indicators, including the low level of disturbance to customary forests and the level of compliance of all indigenous peoples in
Keywords: Customary Forest; Kenegerian Rumbio; Leadership and traditional Institutions	

carrying out customary laws and regulations.

***Corresponding Author:**

Nuralamin

Research Center for Ecology and Ethnobiology, National Research and Innovation Agency (BRIN), Jalan Raya Cibinong km. 46, Bogor 16911, Indonesia

Email: nura034@brin.go.id

1. PENDAHULUAN

Hutan merupakan ekosistem yang paling kompleks. Ekosistem hutan tropis merupakan hutan heterogen dengan keragaman hayati atau biodiversitas yang sangat tinggi dibanding ekosistem hutan homogen yang ada di negara-negara dengan empat musim. Tingginya nilai diversitas ekosistem hutan tropis terlihat dari total spesies makhluk hidup di dunia. Menurut National Geographic Indonesia (Indonesia, 2019) hutan tropis Indonesia memiliki peringkat keanekaragaman hayati nomor dua setelah Brazil. Dalam hal keanekaragaman jenis tumbuhan (flora) tahun 2017 Indonesia memiliki 31.750 jenis tumbuhan (Atik Retnowati, Rugayah, Joeni S. Rahajoe, 2019). Dari jumlah jenis tumbuhan tersebut, 25.000 jenis adalah tumbuhan berbunga, dan sekitar 15.000 tumbuhan punya potensi berkhasiat obat dan sekitar 7.000 spesies sebagai bahan baku obat (Kusmana & Hikmat, 2015). Selain keanekaragaman flora, Indonesia juga memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi antara lain 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi (Hidayah et al., 2022). Bahkan jika ditambahkan dengan keanekaragaman hayati lautan, maka keanekaragaman hayati Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Sejalan dengan keanekaragaman flora, Indonesia juga memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi. Indonesia memiliki 115 spesies mamalia, 1.500 spesies burung, 600 spesies reptil, dan 270 spesies amfibi (Atik Retnowati, Rugayah, Joeni S. Rahajoe, 2019).

Selain sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, hutan memegang peranan yang sangat penting dan memberikan manfaat yang sangat vital bagi kehidupan di muka bumi, baik bagi manusia, satwa atau hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, hutan merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangible* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung dari hutan seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air dan pencegahan erosi serta penyaring polutan dari udara (Salam, 2017). Secara garis besar, hutan dapat memberikan manfaat baik secara ekologis, secara ekonomis dan sosial budaya.

Bagi manusia, selain menjadi sumber mata pencaharian dan kehidupan, hutan juga berfungsi sebagai faktor dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya. Khususnya bagi sebagian masyarakat adat yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Keberadaan hutan tidak semata berfungsi sebagai sumber kehidupan ekonomi, namun juga sebagai pembentuk identitas sosial dan budaya (Arifandy & Sihalo, 2016). Mengukur pentingnya tumbuhan dan vegetasi bagi masyarakat telah menjadi perhatian utama dalam etnobotani kuantitatif. Salah satu manfaat sosial yang menjadi perhatian adalah kepentingan budaya dari sumberdaya hutan untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat pribumi yang bermukim di sekitar hutan (Basir et al., 2015)

Mengingat besarnya manfaat dan nilai pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan, berbagai upaya pengelolaan hutan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain di luar pemerintah, seperti oleh kalangan masyarakat adat. Terdapat banyak sistem atau model pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, seperti model pengelolaan hutan dalam bentuk pembagian kawasan hutan antara lain kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi (Nabilla et al., 2017). Setiap kawasan masih dibagi ke dalam berbagai sistem atau bentuk pengelolaan seperti model suaka margastawa, taman wisata alam, taman nasional, hutan tanaman industri dan sebagainya.

Namun demikian, sayangnya kondisi hutan Indonesia menunjukkan berbagai indikator kerusakan dari tahun ke tahun, baik dari aspek kawasannya maupun dari aspek vegetasi dan tegakan hutannya (Forest Watch Indonesia, 2020). Dari aspek tegakannya, indikator kerusakan hutan Indonesia itu dapat dilihat diantaranya dari terjadinya laju kerusakan hutan yang sangat cepat, dimana menurut Holmes dalam (Nuralamin, 2018) setiap tahun Indonesia kehilangan kawasan hutannya sekitar 1 juta ha pada era 1980-an dan 1,7 juta ha pada era tahun 1990-an. Kemudian pada tahun 1996 penebangan hutan Kembali meningkat sampai sekitar 2 juta ha per tahun. Indikator kerusakan hutan dari aspek kawasannya juga dari dilihat dari terjadinya alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi area lain seperti pertanian, perkebunan dan pemukiman baik yang terjadi secara legal maupun illegal (Zendrato et al., 2020).

Indikator kerusakan hutan Indonesia yang lainnya adalah terjadinya berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan kerugian yang

sangat besar, baik kerugian dari aspek ekologis, aspek ekonomis, aspek kesehatan maupun kerugian dari aspek hubungan diplomasi dengan negara tetangga (World bank, 2016). Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan dan krusial bagi masa depan kelestarian lingkungan (Ayn Shlisky, John Waugh, Patrick Gonzalez, Mauro Gonzalez, Maria Manta, Heru Santoso, Ernesto Alvarado, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Dante Arturo Rodríguez-Trejo, Randy Swaty, David Schmidt, Merrill Kaufmann, Ron Myers, Ane Alencar, Faith Kearns, Darren Johns, 2007). Hal ini karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut yang langsung terhadap ekosistem, laju emisi karbon dan dampaknya yang dapat merusak keanekaragaman hayati (*biodiversity*) (Tacconi, 2003).

Di tengah berbagai arus kerusakan yang mengancam kelestarian hutan di Indonesia, masyarakat adat merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan hutan adat yang ada di dalam kewenangan mereka (Noya, 2023). Pengelolaan hutan adat oleh masyarakat tradisional di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan fakta yang sangat baik dan menggembirakan karena kisah-kisah suksesnya. Contohnya adalah kesuksesan masyarakat adat Baduy Dalam yang mengelola hutan adatnya secara sukses (Nasution, 2014).

Contoh lain adalah kesuksesan kelompok masyarakat adat Kenegerian Rumbio, di Kabupaten Kampar Riau, yang telah berhasil mengelola kawasan hutan yang mereka warisi secara turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu. Keterlibatan masyarakat adat tersebut dalam kegiatan pengelolaan hutan dikarenakan hubungan langsung mereka dalam memanfaatkan sumberdaya hutan sejak masa lalu secara turun temurun (Magdalena, 2013). Keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat tersebut juga berkaitan dengan nilai dan norma yang membentuk suatu lembaga hukum adat (Hamzah, 2015).

Berbagai penelitian dan kajian yang menyajikan cerita kesuksesan masyarakat hukum adat dalam mengelola kawasan hutan adatnya umumnya menunjukkan adanya peran dari nilai-nilai internal yang dimiliki dan dipegang secara teguh oleh masyarakat adat tersebut yang dikenal dengan istilah kearifan lokal dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidupnya. Demikian juga yang terjadi pada kisah sukses masyarakat adat Kenegerian Rumbio dalam mengelola kawasan hutan adatnya tersebut, juga tidak lepas dari adanya nilai-nilai kearifan lokal yang mereka pegang dan jalankan secara sungguh-sungguh dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Namun demikian, selain karena faktor nilai-nilai kearifan lokal yang masih dipegang dan dijalankan secara konsisten, ada juga peran dan faktor sistem kepemimpinan adat yang dijalankan di dalam masyarakat adat tersebut. Karena efektifitas implementasi nilai-nilai kearifan lokal di dalam kegiatan pengelolaan hutan adat, juga diyakini karena pengaruh sistem/model kepemimpinan adat yang menjalankan nilai-nilai kearifan lokal yang ada secara efektif dan efisien.

Karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah peran dari sistem atau model kepemimpinan dan lembaga adat berpengaruh terhadap kesuksesan pengelolaan hutan adat di Kenegerian Rumbio ini secara lestari? Jika ada pengaruhnya, seperti apa dan sejauh mana efektifitas sistem atau model kepemimpinan lembaga adat tersebut terhadap kesuksesan pengelolaan hutan adat Kenegerian Rumbio secara lestari?

2. METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum adat Kenegerian Rumbio di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau selama bulan April – Mei 2015. Data yang diperoleh ini baru dipublikasikan saat ini dan penulis masih memandang relevan karena asumsi bahwa tidak terjadi perubahan struktur dan sistem kepemimpinan lembaga adat di Kenegrian Rumbio tersebut. Hal ini dikarenakan sistem kepemimpinan lembaga adat tersebut sudah dijalankan selama lebih seratus tahun oleh masyarakat di sana dan tidak pernah dilakukan perubahan selama ini.

Metode pengambilan data yang telah digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam secara terbuka. Data dikumpulkan berdasarkan realitas bidang penelitian dan kemudian diklasifikasikan, dijelaskan, dianalisis dan akhirnya disajikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif agar dapat mendeskripsikan data objek yang diamati atau kondisi tertentu atau kelompok orang tertentu secara sistematis, faktual dan akurat yang dapat mencerminkan fakta di lapangan.

Wawancara mendalam dilakukan pada anggota masyarakat terpilih yang kemudian disebut sebagai informan kunci di Rumbio Kenegerian. Untuk melengkapi dan mendukung data primer yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, data sekunder juga dilakukan dengan studi literatur yang dikumpulkan dari instansi terkait dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kepemimpinan adat di Kenegerian Rumbio sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat adat Kenegerian Rumbio merupakan bagian dari masyarakat adat di Wilayah Kampar (sebelum menjadi satu wilayah Kabupaten) secara umum yang sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1314 Masehi. Kepemimpinan adat di wilayah Kampar saat itu berpusat di daerah Muara Takus yang mana dipimpin oleh tetua adat (*niniok mamak*) dengan satu orang tokoh adat tertinggi yang mengepalai seluruh *niniok mamak* yang ada di wilayah Kampar tersebut. Sementara lembaga adatnya disebut dengan nama *Andiko 44* yang mencerminkan jumlah daerah atau persukuan yang terdapat di seluruh wilayah Kampar.

Pimpinan Lembaga adat tertinggi di wilayah Kampar ini biasa disebut dengan nama *Rajo Duo Balai* yang didasarkan pada kenyataan bahwa pimpinan adat yang memimpin seluruh tetua adat atau *niniok mamak* tersebut memiliki dua balai adat. Kedua balai adat tersebut antara lain "*Balai Ruang*" yang difungsikan sebagai tempat diskusi para *niniok mamak* di Muara Takus dan "*Balai Tanah*" (*Bonjau*) yang difungsikan sebagai ruang diskusi seluruh tokoh adat atau *niniok mamak* dari seluruh wilayah *Andiko 44* tersebut.

Sementara itu, untuk wilayah Kenegerian Rumbio dari segi wilayah, Kenegerian Rumbio termasuk ke dalam wilayah adat lima kota atau *Limo Koto* (yang meliputi Kuok, Salo, Bangkinang, Airtiris dan Rumbio).



Gambar 1: Balai Adat Kenegerian Rumbio

Struktur Lembaga adat di Kenegerian Rumbio secara garis besar terbagi menjadi dua (2) jenjang yaitu lembaga adat di tingkat *Kenegerian* dan lembaga adat di tingkat *Persukuan*. Para tokoh dan pimpinan adat di tingkat Kenegerian memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan anggota masyarakat (*anak kemenakan*) di tingkat kenegerian. Di antaranya, jika ada beberapa perselisihan antar orang atau anggota masyarakat yang berasal dari berbagai suku yang ada di Kenegerian Rumbio, maka dalam hal ini, solusi masalah akan melibatkan para tetua adat yang mengurus Kenegerian Rumbio bersama pimpinan adat dari suku-suku yang warganya terlibat masalah tersebut. Selain itu pimpinan adat di tingkat Kenegerian Rumbio bertugas mengurus berbagai persoalan yang strategis bagi seluruh anggota masyarakat (*anak kemenakan*) di seluruh Kenegerian Rumbio. Misalnya Ketika ada pihak dari luar kenegerian berminat melakukan usaha yang menggunakan fasilitas/asset termasuk lahan adat, maka keputusan terkait hal tersebut harus didiskusikan dan disetujui oleh seluruh pimpinan adat yang berada pada level kenegerian.

Sementara itu para pimpinan adat di tingkat suku (*persukuan*) bertanggung jawab atas berbagai masalah yang terjadi di suku masing-masing. Misalnya, jika ada masalah atau perselisihan di antara anggota suku yang berasal dari suku yang sama, kepala suku akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut bersama dengan anggota suku lainnya.

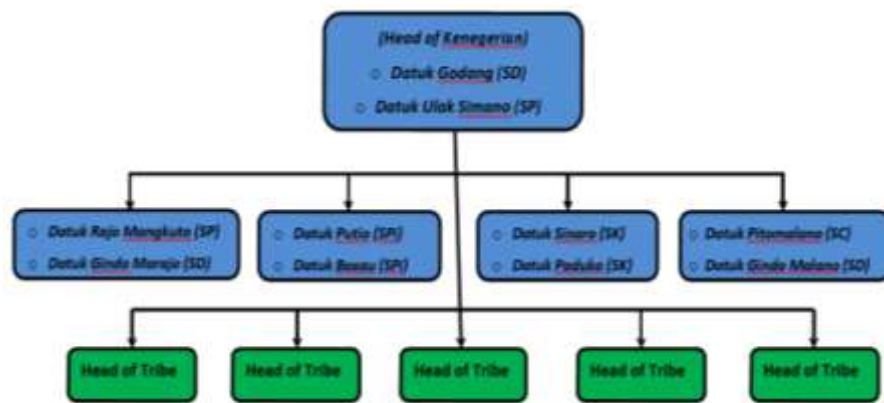
Kepemimpinan adat di Kenegerian Rumbio dijalankan oleh para tetua adat yang paling berpengaruh yang disebut "*Penghulu nan Sapuluh*" yang berarti para pemimpin adat yang terdiri dari sepuluh orang sesepuh. Dalam hal pengambilan keputusan di antara sepuluh orang ini, mereka menggunakan mekanisme musyawarah sehingga keputusannya bersifat kolektif kolegial di mana pengambilan keputusan tentang isu-isu strategis akan dibahas bersama oleh kesepuluh pimpinan adat di Kenegerian Rumbio. Dengan kata lain

tidak ada suara dominan di antara para sesepuh adat (*niniok mamak*) tersebut karena semua memiliki status dan kedudukan yang sama.

Jadi meskipun mereka telah menunjuk dua orang sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur kepemimpinan adat di Kenegerian Rumbio, tetapi pada dasarnya mereka bukan yang paling menentukan dalam membuat keputusan strategis. Sementara 8 orang pimpinan adat yang lain juga memiliki posisi yang setara dalam menyampaikan ide, pendapat dan pandangan dalam rapat. Para tokoh adat di Rumbio Kenegrian yang disebut "*Penghulu nan Sapuluh*" adalah perwakilan dari lima (5) suku besar di Kenegerian Rumbio. Masing-masing suku diwakili oleh dua tokoh adatnya yang menjadi pucuk pimpinan adat di Tingkat Kenegerian Rumbio. Kelima suku besar memiliki perwakilan di Tingkat pimpinan Kenegerian Rumbio secara setara, karena masing-masing suku diwakili oleh 2 orang tokoh adatnya yang duduk di Tingkat pimpinan Kenegerian. Lima suku besar dan para tokoh adat yang mewakilinya tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat kepemimpinan kenegerian

Nomor	Pemimpin Adat	Nama Asal Suku
1	Datuk Godang dan Datuk Gindo Marajo	Suku Domo
2	Datuk Ulak Simano dan Datuk Rajo Mangkuto	Suku Putopang
3	Datuk Sinaro dan Datuk Paduko	Suku Kampai
4	Datuk Putio dan Datuk Bosau	Suku Piliang, dan
5	Datuk Pitomalano dan Datuk Gindo Malano	Suku Chaniago



Gambar 2. Struktur Pimpinan Lembaga Adat di Kenegerian Rumbio

B. Pembagian Kawasan Hutan Adat dan Penanggungjawabnya

Dari segi klasifikasi tanah adat, mereka mengkategorikan tanah adat mereka menjadi dua kategori yaitu lahan budidaya (*Tanah Ulayat*) dan lahan hutan (*Hutan Larangan Adat*). Wilayah yang dikategorikan ke dalam *tanah ulayat* adalah lahan yang dapat digarap oleh anggota masyarakat untuk berbagai keperluan seperti untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dalam hal penggunaan *Tanah Ulayat*, anggota masyarakat harus meminta izin terlebih dahulu kepada *niniok mamak* atau pimpinan adat kenegerian yang disebut *Penghulu nan Sapuluh*. Setelah mereka mendapatkan izin untuk mengelola area tertentu sebagai lahan budidaya, mereka kemudian biasanya memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran di mana biasanya disebut sebagai *Pancung Ale*. Tidak ada standar khusus mengenai jumlah dan nominal dari uang *Pancung Ale*. Besarnya nominal uang tersebut biasanya didasarkan pada luas lahan dan juga berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Semua ditentukan oleh kebijaksanaan para pimpinan adat saat itu dan penggunaan uang tersebut biasanya digunakan untuk kepentingan adat. Bukan untuk kepentingan pribadi dari pimpinan adat.

Selain *Tanah Ulayat*, ada juga kawasan hutan yang disebut *Hutan Larangan Adat* (kemudian ditulis secara sederhana dengan hutan adat). Hutan adat merupakan kawasan yang tidak pernah bisa digarap sama sekali dan hanya dijadikan sebagai semacam kawasan lindung dan kawasan konservasi. Kawasan hutan adat kemudian dikelompokkan dan diberi batas dan nama berdasarkan batas-batas alam dan tanda-tanda alam seperti sungai, jenis pohon yang mendominasi daerah dan sebagainya. Misalnya, mereka menamai *Hutan Tanjung Kulim* karena ada banyak spesies pohon Kulim di daerah tersebut.

Selanjutnya, wilayah wilayah tersebut diserahkan pengawasan dan perlindungannya kepada tiga orang dari *Penghulu nan Sapuluh*. Penyerahan orang-orang yang bertugas menjaga kawasan hutan ini semata-mata didasarkan pada tradisi yang telah berlangsung sejak dahulu kala. Walau sudah ditunjuk tiga

orang dari sepuluh pimpinan adat yang khusus bertugas menjaga dan mengawasi kawasan hutan adat yang ada, namun bukan berarti pimpinan yang lain tidak bertanggung jawab. Semua permasalahan terkait pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan dan tegakan di dalam hutan adat, semua dibicarakan dan didiskusikan secara bersama-sama oleh seluruh pimpinan adat yang sepuluh tersebut.

Contohnya adalah ketika ada seseorang yang mencuri kayu atau pohon yang ditebang secara ilegal dari kawasan hutan adat, semua *niniok mamak* juga akan dilibatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini termasuk menentukan jenis sanksi yang tepat untuk diterapkan terhadap mereka yang melanggar aturan adat. Selain peran *niniok mamak penghulu nan sapuluh*, masyarakat adat di Kenegrian Rumbio juga aktif terlibat dalam menjaga kawasan hutan dari ulah masyarakat yang melanggar aturan. Beberapa kegiatan yang mereka lakukan misalnya memberikan informasi kepada *Penghulu nan Sapuluh* ketika mereka melihat adanya tindakan pelanggaran oleh seseorang. Bahkan, terkadang mereka juga menangkap dan menyerahkan pelaku pelanggaran tersebut kepada *Penghulu nan Sapuluh* untuk diadili dengan aturan adat yang ada. Dengan kesadaran dan kerja sama semua pihak bahwa kegiatan perlindungan kawasan hutan adat di Rumbio Kenegrian dapat berjalan dengan baik.

C. Sanksi dan Efektifitas Sistem Kepemimpinan dan Kelembagaan Adat

Dalam hal penerapan aturan adat, ada juga berbagai jenis sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan adat termasuk terkait perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan adatnya. Namun dalam penerapan aturan adatnya, masyarakat adat Kenegrian Rumbio memiliki kebijaksanaan yang merujuk pada pepatah adat "*konduor badonting-donting, tegang bajelo-jelo*". Pepatah ini memiliki arti bahwa meskipun aturan adat terlihat kendur namun jangan diremehkan karena aturannya juga bisa sangat tegas (kuat) yang tercermin sebagai suara dentingan. Misalnya, suatu hari ada seseorang yang mencuri kayu dari kawasan hutan adat di Kenegrian Rumbio dan kemudian dia menjual kayu tersebut. Setelah penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap oleh para pemimpin adat. Akhirnya pelaku dikenakan denda tiga kali lipat dari nilai kayu curian yang telah dijual. Selain itu, ia juga diharuskan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh anggota masyarakat di Kenegrian Rumbio sebagai sanksi sosial. Di luar hukuman denda, hukuman sosial justru seringkali memiliki efek jera yang paling besar bagi para pelaku pelanggaran hukum adat.

Namun, terlepas dari penerapan aturan adat bisa sangat tegas dan menyakitkan tetapi jangan terlalu takut karena pada saat yang sama aturan juga bisa bersifat fleksibel, lentur dan penuh kebijaksanaan. Dengan kata lain, meskipun aturannya terlihat begitu tegas tetapi dalam praktiknya para pemimpin adat tetap memiliki kebijaksanaan dan mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor saat memutuskan sebuah hukuman. Bahkan seseorang yang telah mencuri kayu atau pelanggaran lainnya dari kawasan hutan adat, masih sangat mungkin untuk dimaafkan oleh tokoh adat jika ada beberapa pertimbangan yang meringankan seperti jika mereka dalam kondisi yang sangat membutuhkan atau miskin. Inilah arti dari pepatah tradisional "*tegang bajelo-jelo*" yaitu walau tegas tapi juga bisa bersifat lentur (*bajelo-jelo*).

Dalam hal ini, kebijaksanaan *Penghulu nan Sapuluh* dalam memutuskan sanksi atas pelanggaran hukum adat sangat penting untuk memastikan rasa keadilan seluruh anggota masyarakat (*anak kemenakan*) di wilayah Kenegrian Rumbio dapat tercapai. Namun, pengetahuan dan pengalaman *Penghulu nan Sapuluh* tentang kondisi anggota masyarakat serta mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada sistem musyawarah atau konsensus memberikan jaminan tegaknya rasa keadilan atas setiap keputusan adat.

D. Pembahasan

Efektifitas peran kepemimpinan dan lembaga adat di Kenegrian Rumbio ditunjukkan oleh tingkat kepercayaan seluruh masyarakat (*anak kemenakan*) yang masih tinggi terhadap para pemimpin adat dan penghormatan mereka terhadap Lembaga-lembaga adatnya. Kepercayaan dan penghormatan masyarakat ini tentu saja tidak terlepas dari teladan yang ditunjukkan oleh para pemimpin adat yang ada di dalam kehidupan masyarakat adat. Keteladanan para pemimpin adat tersebut pada akhirnya secara umum juga turut memberikan perubahan terhadap perilaku masyarakat adat (Khalili, 2017) di Kenegrian Rumbio ke arah yang positif secara sosial.

Banyak contoh keteladanan yang telah ditunjukkan oleh para pemimpin adat sehingga melahirkan kepercayaan seluruh anggota masyarakat yang tinggi. Contohnya adalah adanya perlakuan yang adil yang diberlakukan oleh para pemimpin adat terhadap seluruh warga masyarakat adat (*anak kemenakan*) di seluruh daerah/desa yang berada di wilayah Kenegrian Rumbio. Penerapan aturan adat sehingga aturan tersebut dinilai mampu melindungi seluruh masyarakat adat secara adil. Hal ini dikarenakan aturan adat juga berlaku untuk semua lapisan masyarakat di masyarakat. Artinya, aturan adat juga diterapkan kepada orang-orang elit dari para pemimpin adat yang melakukan pelanggaran.

Misalnya, dalam kasus yang terjadi pada tahun 1990 di mana ada seorang pemimpin tertinggi adat di Kenegrian Rumbio dari ke sepuluh pucuk pimpinan adat (*Datuk Godang*) telah melakukan pembukaan lahan hutan adat dan diubah menjadi perkebunan sawit seluas 250 ha tanpa persetujuan dari Sembilan

pemimpin adat yang lain. Tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum adat sehingga ia harus diberikan sanksi yang tegas. Kemudian sembilan tokoh adat lainnya melakukan penyelidikan atas kasus tersebut yang akhirnya membuktikan bahwa tersangka bersalah. *Datuk Godang* juga secara terbuka mengakui pelanggaran tersebut di hadapan pemimpin adat lain atau *Penghulu nan Sapuluh*.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuannya sendiri yang disampaikan di hadapan para pemimpin adat lainnya, maka ia akhirnya dijatuhi sanksi. Sanksi itu berupa pemecatan dari seluruh jabatan tradisional. Selain itu, pelanggaran juga telah disebarkan kepada seluruh warga masyarakat di Rumbio Kenegerian sebagai hukuman sosial. Sanksi sosial semacam ini bagi tokoh adat yang melanggar hukum adat diketahui oleh masyarakat adat Rumbio Kenegerian dalam frasa refleksi "*Ke ateh indak bapucuk, ke bawah indak berakar di tengah-tengah digerek kumbang*". Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa bagian atas tidak memiliki tunas, bagian bawah tidak memiliki akar sedangkan bagian tengah dimakan oleh kumbang. Artinya dengan sanksi adat seperti ini maka pelaku pelanggaran terhadap hukum adat akan merasa seperti dikucilkan oleh warga masyarakat adat yang lainnya.

Dari contoh kasus pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh pimpinan adat tertinggi sekalipun (*Datuk Godang*) ternyata pelakunya masih dapat dijerat dengan sanksi berdasarkan aturan adat yang ada. Walaupun pelaku pelanggaran tersebut adalah pimpinan tertinggi dalam lembaga adat, ternyata para tetua adat yang lain tetap dapat menegakkan aturan adat sesuai dengan aturan yang ada. Penindakan dan pemberian sanksi yang tegas mengindikasikan bahwa sistem kepemimpinan lembaga adat yang ada dapat berjalan dengan baik, tanpa memandang status sosial pelakunya.

Berjalannya penegakan nilai-nilai dan aturan adat ini tak lepas dari sistem kepemimpinan adat yang bersifat kolektif kolegial dimana dalam sistem ini pengambilan keputusan yang ada diambil secara Bersama-sama, bukan representasi satu atau dua orang saja (Pramitha, 2020). Dengan sistem kolektif kolegial ini maka seorang pucuk pimpinan adat sekalipun tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak tanpa persetujuan dari sembilan pimpinan adat yang lain. Sehingga saat terjadi kasus dimana pimpinan adat tertinggi mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan persetujuan sembilan pimpinan adat yang lain, akhirnya yang bersangkutan tetap dapat diproses secara hukum adat di depan seluruh pimpinan adat yang lain.

Selain faktor sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial tersebut, efektifitas kepemimpinan lembaga adat dalam menjalankan dan melaksanakan berbagai nilai-nilai dan aturan adat yang ada juga didukung oleh faktor keteladanan dari unsur pimpinan adat yang ada dimana hukum adat dapat berlaku secara adil walaupun terhadap seorang tokoh adat yang memiliki kedudukan dan jabatan adat yang paling tinggi sekalipun.

4.KESIMPULAN

Sistem kepemimpinan adat yang ada di dalam masyarakat adat Kenegerian Rumbio terlihat memiliki efektifitas yang baik di dalam pengelolaan dan perlindungan hutan larangan adat yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan adanya sistem penunjukan penanggungjawab yang bertugas mengurus dan menjaga semua kawasan hutan adat yang ada. Selain ketiga orang pimpinan adat yang telah ditunjuk secara khusus tersebut, ketujuh pimpinan adat yang lain juga turut bertanggungjawab memberikan saran, ide dan gagasan dalam hal terjadi permasalahan terkait pengelolaan dan perlindungan hutan adat yang ada.

Sistem atau model kepemimpinan lembaga adat juga efektif di dalam menjaga dan mengelola hutan adat dengan baik dikarenakan adanya sistem kolektif kolegial di dalam pengambilan keputusannya. Dengan sistem ini maka tidak ada seorang pimpinan adat yang bisa bersikap semena-mena dalam mengambil keputusan apapun termasuk dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan adat. Dengan demikian maka berbagai pengambilan keputusan di dalam masyarakat adat Kenegerian Rumbio bisa lebih aspiratif dan mewakili kepentingan seluruh elemen masyarakat di sana. Selain faktor sistem kepemimpinan lembaga adat tersebut, efektifitas pengelolaan dan perlindungan terhadap hutan adat Kenegerian Rumbio juga disebabkan karena faktor keteladanan dari seluruh unsur pimpinan adat sehingga seluruh anak kemenakan percaya dan mendukung penuh setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan adat di Kenegerian Rumbio tersebut.

Dengan adanya keteladanan para pucuk pimpinan adat di Kenegerian Rumbio pada level persukuan maupun pada level kenegerian, maka kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin adat dan terhadap lembaga adat juga makin meningkat. Peningkatan kepercayaan tersebut pada akhirnya juga meningkatkan peran dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat adat di Kenegerian Rumbio dalam menjaga dan melestarikan hutan adat yang mereka miliki tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M. (2016). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2). <https://doi.org/10.22500/sodality.v3i2.11339>

- Atik Retnowati, Rugayah, Joeni S. Rahajoe, dan D. A. (2019). *Status Keanekaragaman Hayati Indonesia: Kekayaan Jenis Tumbuhan dan Jamur Indonesia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Ayn Shlisky, John Waugh, Patrick Gonzalez, Mauro Gonzalez, Maria Manta, Heru Santoso, Ernesto Alvarado, Ahmad Ainuddin Nuruddin, Dante Arturo Rodríguez-Trejo, Randy Swaty, David Schmidt, Merrill Kaufmann, Ron Myers, Ane Alencar, Faith Kearns, Darren Johns, D. Z. (2007). Fire, Ecosystem and People: Threats and Strategies for Global Biodiversity Conservation. *The Nature Conservancy*.
- Basir, A., Lahjie, A. M., Simarangkir, B. D. A. S., & Matius, P. (2015). MENGUKUR KEPENTINGAN BUDAYA DARI SUMBER DAYA HUTAN MELALUI KAJIAN ETNOBOTANI KUANTITATIF Measuring the Cultural Significance of Forest Resources through the Study of Quantitative Ethnobotany. *Jurnal Teknologi Pertanian Universitas Mulawarman*, 10(1), 8–17.
- Forest Watch Indonesia. (2020). Jalan Deforestasi Indonesia “Sebuah Catatan Kritis Tentang Hilangnya Hutan Alam di Indonesia.” *Laporan Forest World Indonesia*, April 2018, 1–9. <https://fwi.or.id/publikasi/jalan-deforestasi-indonesia/>
- Hamzah, S. D. dan I. (2015). Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Nagari Simanau Kabupaten Solok. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, 2 (2), 116–127.
- Hidayah, H. A., Rido, R., & Hakim, A. (2022). Etnobotani: Belajar Dari Pemanfaatan Tumbuhan Liar Ethnobotany: Learning From Wild Plant Uses. *Sintesa: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(1), 8–14. <http://sintesa.stkip-arrahmaniyah.ac.id>
- Indonesia, N. G. (2019). *No Title*. Kepunahan Biodiversitas Tertinggi, Indonesia Peringkat Ke-6. <https://nationalgeographic.grid.id/amp/131833161/kepunahan-biodiversitas-tertinggi-indonesia-peringkat-ke-6>
- Khalili, A. (2017). Transformational leadership and organizational citizenship behavior: The moderating role of emotional intelligence. *Leadership and Organization Development Journal*, 38 (7), 1004–1015. <https://doi.org/10.1108/LODJ-11-2016-0269/FULL/XML>
- Kusmana, C., & Hikmat, A. (2015). The Biodiversity of Flora in Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>
- Magdalena. (2013). Peran Hukum dalam pengelolaan dan Perlindungan hutan Di Desa Sesaot, nusa Tenggara Barat dan Desa Setulang Kalimantan Timur. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 10(2), 110–121.
- Nabilla, S., Mulyono, M., Sudaryatmi, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., Diponegoro, U., Alam, C., Hutan, T., & Banten, P. (2017). IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSTENSIFITAS HUTAN ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK. *Diponegoro Law Journal*, 6(35), 1–22.
- Nasution, I. P. (2014). Model Sosialisasi Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Pelestarian Hutan Kepada Generasi Muda di Kampung Balimbing, Baduy Luar. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 5(1), 79–102. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v5i1.166>
- Noya, E. V. (2023). Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup. *Balobe Law Journal*, 3(2), 71. <https://doi.org/10.47268/balobe.v3i2.1833>
- Nuralamin. (2018). PERAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Merawat Asa Restorasi Gambut, Pencegahan Kebakaran Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, 143–152.
- Pramitha, D. (2020). Revitalisasi Kepemimpinan Kolektif-Kolegial Dalam Membangun Efektifitas Komunikasi Organisasi Pesantren. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Is Licensed Under*, 4(1), 45–69.
- Salam, R. (2017). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Pulau Wangi-Wangi. *Sejarah Dan Budaya*, 8,(1,), 113–128. <https://doi.org/10.36869/wjsb.v8i1.109>
- Tacconi, L. (2003). *Fires in Indonesia: Causes, Costs and Policy Implications* (38th ed.). Center for International Forestry Research.
- World bank. (2016). Kerugian dari Kebakaran Hutan Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia. *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia*, 1, 1–12. [https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23840/Forest Fire Notes - Bahasa final april 18.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23840/Forest%20Fire%20Notes%20-%20Bahasa%20Indonesia.pdf?sequence=6&isAllowed=y)
- Zendrato, D. T., Rustiadi, E., & Rusdiana, O. (2020). Peranan Subsektor Kehutanan dalam Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Barat: Pendekatan Input-Output dan Pewilayahan. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.1-13>